

PENERAPAN KEBIRI KIMIA SEBAGAI SANKSI PIDANA  
TERHADAP PELAKU KEKERASAN SEKSUALDimas Adrian Syahputra<sup>1</sup>, Bagus Arnendro Tamtomo<sup>2</sup>, Handaru Dwi Pangestu<sup>3</sup>

Program Studi Hukum, Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta

Email: [C100220102@student.ums.ac.id](mailto:C100220102@student.ums.ac.id) [C100220148@student.ums.ac.id](mailto:C100220148@student.ums.ac.id)[C100220151@student.ums.ac.id](mailto:C100220151@student.ums.ac.id)**ABSTRAK**

Kasus kekerasan seksual terjadi di Indonesia setiap tahunnya. Putusan pidana terhadap pelaku kekerasan seksual seperti yang telah ditetapkan pada KUHP serta UU Perlindungan Anak dirasa belum efektif maka dari itu pemerintah mencetuskan UU Nomor 17 Tahun 2016 mengaplikasikan untuk memberatkan kompensasi pidana pada pelaku kekerasan seksual salah satunya dengan diberlakukannya kebiri secara kimiawi yang dilakukan menyebabkan pro dan kontra pada masyarakat tentang efektivitasnya serta pengaplikasiannya yang dirasa melawan HAM yang tercantum pada UUD 1945, CAT, serta Konvensi Internasional ICCPR yang sudah diratifikasi Indonesia serta Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 terkait HAM. Tetapi terlepas dengan pro serta kontra yang ada pemerintah diharuskan menyediakan sarana prasarana, sumber daya manusia, serta tepat sasaran untuk menekan peningkatan kasus kekerasan seksual juga munculnya kasus kekerasan seksual yang berulang.

**Kata kunci :** Kekerasan seksual, kebiri kimiawi, dan perlindungan HAM.

**ABSTRACT**

*Sexual violence crimes in Indonesia increase every year. Criminal penalties for perpetrators of sexual violence as stated in the Criminal Code and the Child Protection Law are considered ineffective, so the government issued Law Number 17 of 2016 implementing tougher criminal sanctions against perpetrators of sexual violence, including by implementing chemical castration. The castration that is carried out causes pros and cons in society regarding its effectiveness and implementation which are considered human rights as contained in the 1945 Constitution, the ICCPR and CAT International Conventions which have been ratified by Indonesia and Law Number 39 of 1999 concerning Human Rights. However, despite these pros and cons, the government needs to prepare human resources, infrastructure and appropriate targets to reduce the increase in the number of sexual violence and the emergence of repeated sexual violence crimes.*

**Keywords:** sexual offenders, chemical castration, and protection human rights

**Article History**

Received: Januari 2025

Reviewed: Januari 2025

Published: Januari 2025

Plagiarism Checker No

234.54757h

Prefix DOI : Prefix DOI :

10.8734/CAUSA.v1i2.365

**Copyright :****Author Publish by****: CAUSA**

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

## PENDAHULUAN

Kekerasan seksual dan pemerkosaan yang tidak berkurang seiring dengan berkembangnya zaman, semakin majunya teknologi serta pola pikir manusia, serta merupakan suatu kejahatan yang menjadi perhatian besar masyarakat. Pada pertengahan April 2016, peristiwa kekerasan seksual dengan pembunuhan massal pada Yuyun yang bertempat tinggal di Bengkulu serta Siti Aisyah yang bertempat tinggal di Kalimantan Selatan, memicu kemarahan masyarakat atas berulangnya peristiwa kekerasan seksual yang tidak kunjung berakhir. Kekerasan seksual adalah suatu kejahatan di masyarakat yang kian beragam baik motivasi, intensitas, jenis, bentuk, dan pendekatannya. Selaku sebuah realitas sosial, permasalahan kejahatan merupakan sebuah keniscayaan, selalu ada, dan memprihatinkan sebab, kejahatan dipandang merusak kesejahteraan masyarakat dan lingkungan. Kekerasan seksual adalah masalah penting juga rumit dikarenakan keunikannya terhadap perempuan.

Penyebab terjadinya kekerasan seksual terhadap perempuan adalah adanya hubungan kekuasaan yang timpang antara pelaku dan korban. Kekerasan seksual pada perempuan menimbulkan hubungan kekuasaan yang tidak seimbang antara perempuan serta laki-laki. Ketidakseimbangan semakin parah saat salah satu kelompok pelaku mempunyai kendali lebih besar atas korban. Penguasaan tersebut dapat berupa sumberdaya, antar lain ekonomi, pengetahuan, bahkan pengakuan masyarakat hal ini mencakup dominasi yang timbul dari hubungan patron-klien maupun feodal, layaknya orang tua dan anak, pekerja dan majikan, murid dan guru.

Meski kekerasan seksual terjadi berulang kali, namun tidak banyak orang yang memahami atau meningkatkan kesadaran mengenai permasalahan tersebut. Kekerasan seksual kerap dipandang hanya selaku kejahatan pada moral dan etika, pemikiran tersebut juga didukung negara dengan pengaturan pada Kitab Undang-undang Hukum Pidana. KUHP menganggap kejahatan kekerasan seksual layaknya pemerkosaan selaku pelanggaran moral.

Klasifikasi ini tidak hanya menekan jumlah pemerkosaan, tetapi melahirkan pemikiran bahwasanya kekerasan seksual hanyalah masalah moral. Disisi lain, memahami kekerasan seksual dianggap kurang penting jika dibanding dengan masalah kriminal lain layaknya pembunuhan atau penindasan. Faktanya, kekerasan seksual menunjukkan bahwasanya kekerasan seksual mampu mengacaukan total keutuhan hidup korban hingga membuat mereka merasa tidak dapat menjalankan hidup. Jenis kekerasan terhadap perempuan yang paling banyak terjadi yaitu kekerasan seksual ( 68% ) serta sector negara yang bertanggung jawab meliputi sejarah kekerasan seksual dibidang HAM, tes keperawanan pada Lembaga pemerintah, dan lain-lain. Pelaku kekerasan seksual berasal dari semua kelompok umur, termasuk anak-anak.

Sebagai salah satu bentuk kejahatan dengan kekerasan pelecehan serta penggunaan seksual tidak hanya terjadi pada perempuan yang sudah dewasa, tetapi juga pada perempuan yang dianggap dibawah umur. Kejahatan kekerasan seksual ini tidak semata dapat terjadi ditempat tertentu yang memungkinkan orang-orang yang berbeda gender untuk berkomunikasi, misalnya diperusahaan dan kantor, namun juga di lingkungan rumah.

Kekerasan seksual diklasifikasikan sebagai hubungan atau perilaku seksual yang tidak wajar tentang dan mengaju pada Tindakan yang menyebabkan kerugian atau konsekuensi serius bagi korbannya. Kekerasan seksual mempunyai pengaruh fisik serta psikologis yang persisten dalam jangka panjang. Menyikapi meningkatnya fenomena kekerasan seksual pada anak, pada 25 Mei 2016, Presiden Joko Widodo mengumumkan Pemerintahan Tahun 2016, menggantikan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2016 terkait Perubahan Kedua ( PERPU ) yang telah ditandatangani. Perlindungan anak 2002. Selanjutnya PERPU 1 Tahun 2016 berdasarkan

ketentuan Perundang-undangan Nomor 1 Tahun 2016 terkait Perubahan Kedua terhadap Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 terkait Perlindungan Anak sebagai Undang-undang, Tanggal 09 November 2016 di ubah menjadi PERPU Nomor 17 ( selanjutnya hal yang sama berlaku ).

Undang-undang memutuskan berat terhadap pelaku, termasuk putusan mati, penjara seumur hidup, serta penjara hingga 20 Tahun, serta hukuman tambahan bersifat pengungkapan. Identitas sebenarnya pelakunya. Selain itu, dapat dilakukan Tindakan terhadap pelaku yaitu kebiri kimia atau pemakaian alat pendeteksi elektronik. Sesudah pdatanganan serta adopsi konvensi Plp, masyarakat mulai melihat untung dan ruginya pengimplementasian kebiri kimia pada pelaku.

Pendukung hukuman untuk kebiri kimia setuju bahwa ini adalah tindakan pencegahan agar pelakunya agar tidak mengulangi perbuatannya. Disisi lain, karena Indonesia adalah salah satu negara yang telah meratifikasi ICCPR serta CAT, pihak yang menentang penggunaan kebiri kimia berpendapat bahwa hukuman yang melibatkan pemotongan atau penonaktifan korban tubuh manusia tidak boleh diterapkan menjadi pelanggaran kinerja. Fundamental mewakili HAM. Ia itu hak untuk bebas dari penyiksaan serta hak guna tidak mengalami penganiayaan yang menurunkan harkat manusia, yang dijamin oleh UUD Republik Indonesia Tahun 1945. Selain itu, dalam melakukan kebiri kimia, perlu diketahui biayanya yang mahal dan apakah pelaku kekerasan seksual sudah informed consent untuk melakukan kebiri kimia atau belum. Pelecehan, kekerasan serta eksploitasi seksual yang termasuk suatu bentuk kejahatan kekerasan, tidak hanya terjadi pada perempuan yang sudah dewasa, melainkan juga terjadi pada perempuan dibawah umur.

Kekerasan seksual juga tidak semata-mata berlangsung pada lingkungan perkantoran, perusahaan, maupun pada tempat-tempat tertentu yang mendatangkan peluang bagi individu serta kelompok dapat berkomunikasi, tetapi juga dapat berlangsung pada lingkungan keluarga. Istilah kekerasan seksual yaitu tindakan yang masuk dalam kategori hubungan serta perilaku seksual yang tidak wajar, maka mendatangkan kerugian serta dampak yang serius terhadap semua korban. Kekerasan seksual memberikan pengaruh terhadap fisik serta psikis yang tetap serta memiliki jangka waktu yang panjang.

Selaku respon terhadap banyaknya peristiwa kekerasan seksual berupa pemerkosaan yang terjadi pada anak-anak perempuan, pada 25 Mei 2016 Presiden Joko Widodo mengesahkan PERPU Nomor 1 Tahun 2016 terkait Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 terkait Perlindungan Anak. PERPU 1/2016 lalu ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 terkait Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 terkait Perubahan Kedua Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 terkait Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, yang mengatur pemberatan putusan terhadap pelaku kekerasan seksual pada anak yaitu putusan pidana seumur hidup, mati, serta maksimal 20 tahun penjara juga pidana berupa penyebarluasan identitas pelaku.

Pelaku kekerasan seksual juga dapat dikenakan putusan berupa kebiri kimia serta pemakaian pendeteksi elektronik. Setelah dari pengesahan Perpu menjadi UU, timbul pro serta kontra pada masyarakat terkait pengaplikasian putusan kebiri kimia terhadap pelaku kekerasan seksual. Kelompok yang mendukung pengaplikasian hukuman kebiri secara kimia setuju bahwasanya hukuman ini menjadi suatu pencegahan serta menjadi efek jera terhadap pelaku sehingga tidak mengulangi apa yang sudah diperbuat.

Sementara itu kelompok yang tidak setuju terhadap pengaplikasian hukuman kebiri secara kimia disebabkan Indonesia merupakan negara yang sudah meratifikasi ICCPR serta CAT semestinya tidak mengaplikasikan tindakan yang mengamputasi serta menjadikan organ tidak berfungsi, sehingga melanggar hak dasar manusia yaitu hak tidak disiksa serta hak guna bebas dari penganiayaan ataupun tindakan yang dapat menurunkan harga dirinya selaku manusia yang sudah terjamin dalam UUD NRI 1945. Sementara itu penerapan kebiri secara kimiawi juga diharuskan mengamati biaya yang tinggi serta adanya perjanjian pelaku terhadap hukuman kebiri kimiawi yang diberlakukan kepadanya.

## METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan oleh penelitian ini adalah narrative review. Narrative review menurut Nursalam (2020), yaitu literature review yang menggunakan metode dengan mengelompokkan data-data hasil ekstraksi yang sejenis sesuai dengan hasil yang telah diukur untuk menjawab tujuan jurnal penelitian yang sesuai dengan kriteria inklusi kemudian dikumpulkan dan dibuat ringkasan jurnal meliputi nama peneliti, tahun terbit jurnal, negara penelitian, judul penelitian, metode dan ringkasan hasil temuan. Data yang digunakan pada penelitian ini yaitu data sekunder, yang diperoleh dari artikel ilmiah ataupun jurnal penelitian terdahulu yang telah diuji keabsahannya

## PEMBAHASAN

**Penerapan Kebiri Kimia Sebagai Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual**  
penerapan sanksi kebiri kimia bagi pelaku kekerasan seksual, banyak hal yang dibahas terkait dengan meningkatnya kejahatan seksual dengan kekerasan di Indonesia, efektivitas sanksi yang ada, serta dampak dari kebijakan kebiri kimia itu sendiri. Meningkatnya Kejahatan Seksual Setiap tahun, data menunjukkan peningkatan kasus kejahatan seksual yang melibatkan kekerasan. Hal ini menunjukkan adanya kebutuhan mendesak untuk menanggulangi masalah ini dengan tindakan yang lebih tegas. Efektivitas Sanksi yang Ada Sanksi pidana yang terdapat dalam KUHP dan UU Perlindungan Anak dinilai tidak efektif dalam menekan angka kejahatan seksual. Ada banyak kasus yang menunjukkan bahwa sanksi yang ringan sering kali tidak memberikan efek jera kepada pelaku.

Kebijakan Kebiri Kimia di atur di dalam Pengubahan PERPU Nomor 1 Tahun 2016 menjadi UU 17/2016 yang memuat kebiri kimia dianggap sebagai langkah untuk memberikan hukuman yang lebih berat bagi pelaku. Namun, penerapan kebiri kimia juga memicu kontroversi terkait pelanggaran hak asasi manusia, yang bertentangan dengan ketentuan UUD 1945, ICCPR, dan berbagai konvensi internasional lainnya. Keuntungan dan Kerugian Penerapan kebiri kimia memiliki keuntungan dalam konteks pengurangan residivisme kejahatan seksual. Namun, masyarakat juga perlu menghadapi kerugian terkait pelanggaran hak asasi manusia yang mungkin ditimbulkan oleh tindakan tersebut. Perlunya Infrastruktur dan Sumber Daya Untuk memastikan kebijakan kebiri kimia dijalankan secara efektif, pemerintah perlu mempersiapkan personel, infrastruktur, dan sumber daya yang memadai. Tanpa dukungan ini, pelaksanaan kebijakan bisa jadi kurang optimal. Pendekatan Hukum dan Sosiologis Penting untuk diingat bahwa pendekatan hukum bukanlah satu-satunya solusi. Diskusi menekankan pentingnya memperbaiki sistem peradilan, mengubah cara pandang terhadap patriarki, dan menciptakan kebijakan yang lebih berpihak kepada korban. Implementasi Layanan Pemulihan Selain sanksi, sangat penting menyediakan layanan pemulihan yang efektif bagi korban kejahatan seksual. Hal ini akan membantu menciptakan lingkungan yang lebih aman bagi masyarakat kedepannya.

Kekerasan Seksual (Sexual Violence) lazimnya adalah bentuk kekerasan berbasis gender dan diklasifikasikan sebagai bentuk kekerasan di sektor publik maupun di sektor domestik. Kekerasan dalam rumah tangga menurut UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) adalah bentuk kekerasan dalam sektor domestik. Mencermati ketentuan KUHP, hanya membedakan konsepsi kekerasan fisik. Padahal bentuk-bentuk kekerasan seksual telah meliputi demikian banyaknya seperti kekerasan seksual secara nonfisik baik itu berupa bujukan maupun ancaman. R. Soesilo mengartikan kekerasan sebagai menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara nyata yang tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dan sebagainya. 4 Pasal 89 KUHP menentukan bahwa membuat orang pingsan disamakan dengan menggunakan kekerasan. UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002

tentang Perlindungan Anak, merumuskan pada Pasal 1 Angka 16 bahwa kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/ atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum. Rumusan kekerasan seksual sebagai bagian dari kekerasan itu sendiri sebenarnya telah ditentukan berdasarkan UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) sebagaimana dirumuskan pada Pasal 1 Angka 1 dan Pasal 5. Dengan demikian, ruang lingkup kekerasan fisik hanya semata-mata kekerasan secara fisik melainkan juga kekerasan secara psikis, seksual maupun penelantaran dalam rumah tangga. Kekerasan seksual merupakan jenis kekerasan yang korbannya adalah kelompok rentan seperti perempuan dan anak, dan termasuk dalam bentuk kekerasan berbasis gender yang cenderung menargetkan tubuh perempuan.

Konsep kekerasan seksual termasuk di dalamnya berbagai perilaku mengandung makna seksual yang tak diinginkan korban, maupun berbagai bentuk pemaksaan hubungan seks terhadap korban. Pemaksaan untuk berhubungan seksual ini tidak hanya terbatas pada pemaksaan masuknya alat kelamin laki-laki ke dalam alat kelamin perempuan, tetapi juga termasuk penggunaan benda-benda asing lain untuk menimbulkan kesakitan pada alat kelamin dan bagian-bagian lain dari tubuh korban.

## KESIMPULAN

Dinamika Jumlah kejahatan seksual dengan kekerasan di Indonesia meningkat setiap tahun. Hukuman pidana pada pelaku kekerasan seksual berdasarkan pasal KUHP serta UU Perlindungan Anak dinilai tidak efisien. Maka dari itu, pemerintah mengubah PERPU Nomor 1 Tahun 2016 menjadi UU 17/2016 yang memberikan putusan lebih berat kepada pelaku kekerasan seksual. Kejahatan kekerasan seksual, khususnya kejahatan yang melibatkan penggunaan alat kebiru kimia telah menimbulkan keuntungan dan kerugian bagi masyarakat baik dari segi efektifitas maupun pelaksanaannya, serta dianggap sebagai pelanggaran hak asasi manusia sejak UUD 1945, ICCPR, dan Konvensi internasional CAT yang diratifikasi Indonesia UU Hak Asasi Manusia Nomor 39 Tahun 1999. Tetapi terlepas dari kelebihan dan kekurangan, untuk menekan kekerasan seksual serta menghindari residivisme kejahatan, pemerintah harus memastikan bahwa mereka memiliki personel, infrastruktur, dan sumber daya untuk memastikan bahwa peraturan ini diterapkan secara efektif, efisien, dan terarah perlu menyiapkan peraturan pelaksanaannya.

Berlandaskan pada kesimpulan, penulis memberikan rekomendasi berupa pemberlakuan kebiru kimia dapat dipandang menjadi jawaban terhadap tingginya gugatan dari masyarakat akan hukuman yang lebih berat bagi pelaku kejahatan. Jelas sekali bahwa peraturan peradilan pidana serta perlindungan anak yang ada belum diterapkan dengan maksimal. Pendekatan hukum tidak menjadi satu-satunya cara guna memutuskan kekerasan seksual pada anak juga perempuan. Implementasi kebijakan berdasarkan kepada peninjauan sosiologis terhadap masyarakat, termasuk cara memperbaiki sistem peradilan, cara pandang terhadap patriarki serta persepsi dominasinya pada perempuan juga anak, serta menciptakan prosedur yang berpihak pada korban. Memberikan layanan serta penyembuhan yang efektif. Tentu saja, kebiru kimia bukanlah satu-satunya solusi untuk mengatasi permasalahan kejahatan seks dengan kekerasan. Pemberantasan kejahatan kekerasan seksual memerlukan kesadaran dan kerja sama antara masyarakat serta pemerintah guna mencapai akar masalah serta menemukan pengobatan yang tepat.

## DAFTAR PUSTAKA

lip Saripudin, Chepi Ali Firman Zakaria, Emaliawati. "SANKSI KEBIRI KIMIA DALAM KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK: PERLINDUNGAN DAN KONTROVERSI HAM" , Journal Justiciabelen (JJ), 2024

Arif, H. (2017). Rekonstruksi Hukum Tentang Hukuman Kebiri Bagi Pelaku Tindak Pidana. Convention on the Rights of the Child (Konvensi tentang Hak-Hak Anak). Tambahan Dalam Tindak Pidana Kejahatan Seksual. DiH Jurnal Ilmu Hukum. hlm.30.

Daming Saharuddin. (2020). Mengkaji Pidana Kebiri Kimia Dalam Perspektif Medis, Hukum Dan Ham (Assesing Chemical Castrated Penal In Medical, Legal And Human Rights Perspectives). Jurnal Supremasi Hukum. Vol. 9, No. 1. hlm. 33.

Eiko L. Mamesah. (2021). Kajian Yuridis Terhadap Hukuman Kebiri Kimia Atas Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak Menurut Hak Asasi Manusia. Lex Crimen. hlm.69.

Sulistyawati Irianto, 2006, Mempersoalkan 'Netralitas' dan 'Objektivitas' Hukum: Sebuah Pengalaman Perempuan, dalam Sulistyawati Irianto (ed.), Perempuan dan Hukum. Menuju Hukum yang berprospektif Kesetaraan dan Keadilan, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.

Andreas Aditya, Maharani Nurdin. (2021). Penerapan Peraturan Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak. Jurnal Kertha Semaya. hlm. 650.

Angga Kurniawan, Analisis Hukuman Kebiri Terhadap Pelaku Pencabulan Anak Di Tinjau Dari Tujuan Pidanaan, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2017, hlm. 7.

